KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 440/ 27/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS POSYANDU LANSIA BAHAGIA

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing khususnya para lansia, maka perlu dibentuk Pengurus di Posyandu Lansia BAHAGIA Desa Tempel Kecamatan Wedung;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .

Mengingat :

1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama tersebut dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu Lansia BAHAGIA sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3 Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus Posyandu Lansia Mesra sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokja Posyandu di Posyandu Lansia BAHAGIA.

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Posyandu Lansia;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu Lansia;
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
4. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Lansia;
5. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu Lansia Desa Tempel dan Kepala Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Posyandu Lansia **Bahagia** bertanggung jawab kepada Pokja Posyandu Lansia Desa Tempel Kecamatan Wedung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tempel
pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA TEMPEL

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG

LUTHFI MAULA, SPd

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Camat Wedung
2. Ketua Pokja Posyandu Desa Tempel
3. Anggota Pengurus Posyandu Lansia BAHAGIA yang bersangkutan.
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 440/ 27/2022
TANGGAL : 28 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU LANSIA BAHAGIA
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA POSYANDU	KEDUDUKAN PENGURUS	NAMA PENGURUS
1	2	3	4
1.	LANSIA BAHAGIA	Ketua	ROHAYATI
		Sekretaris	MAFTUHAH
		Bendahara	NUR SIDAH
		Anggota	ISTIKHAROH
		Anggota	MUNAFI'AH

KEPALA DESA TEMPEL

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG

UTHFI MAULA, SPd